



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT/  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena adanya beberapa perubahan/kenaikan terhadap tambahan penghasilan bagi beberapa eselon, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Karangasem tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap bulan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tambahan Penghasilan bagi Eselon :
 

1. Eselon IIa (Sekda)	Rp. 6.000.000,-
2. Eselon IIb (Asisten)	Rp. 4.500.000,-
3. Eselon IIb ( Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekwan dan Staf Ahli)	Rp. 3.500.000,-
4. Eselon IIIa (Kepala Kantor, Kabag pada Setda, Camat dan Direktur)	Rp. 2.750.000,-
5. Eselon IVa (Lurah)	Rp. 1.275.000,-
6. Eselon IVa (Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala Puskesmas)	Rp. 1.200.000,-
  - b. Tambahan Penghasilan bagi Eselon/Non Kepala Unit :
 

1. Eselon IIIa	Rp. 1.550.000,-
2. Eselon IIIb	Rp. 1.425.000,-
3. Eselon IVa	Rp. 1.000.000,-
- Eselon IVa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Rp. 1.400.000,-
4. Eselon IVb	Rp. 850.000,-
- Eselon IVb sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Rp. 1.200.000,-
5. Eselon V	Rp. 750.000,-


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 28 Desember 2010


BUPATI KARANGASEM,



*I Wayan Geredeg*  
I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 51